



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Afrizal, S.H.;
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Gading/ 11 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Polri;
Agama : Islam;
Alamat : Komplek Asrama Brimob RT 12 Kelurahan
Silaing Bawah Kota Padang Panjang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Bahwa pemohon telah melansungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Emalya Yusnita pada tanggal 01 Februari 2008 di Kantor KUA Kota Sungai Penuh Prov. Jambi dengan Kutipan Buku Nikah nomor; 084 / 17 / II / 2008;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Dean Hibyana Manggala;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Dean Hibyana Manggala lahir di Padang pada tanggal 16 September 2008 sesuai dengan akte kelahiran nomor: AL.554.0006492 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang Panjang pada tanggal 03 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, karena anak pemohon sering Sakit-Sakitan;
- Bahwa mengenai perubahan anak pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.554.0006492 yang sebelumnya dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang Panjang Pada tanggal 03 Februari 2009 atas nama Dean Hibyana Manggala;
- Bahwa untuk dapatnya pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon kemukaan di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk dilakukan perubahan nama dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: AL.554.0006492 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 03 Februari 2009 atas nama Dean Hibyana Manggala lahir di Padang Panjang tanggal 16 September 2008, Anak laki-laki dari Afrizal, S.H. dan Emalya Yusnita sehingga menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis lahir di Padang Panjang tanggal 16 September 2008 anak laki-laki dari Afrizal, S.H. Dan Emalya Yusnita;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1374021104810002, atas nama Afrizal diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374022406080017, atas nama kepala keluarga Afrizal, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI0302200992073 atas nama Dean Hibyana Manggala, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/17/II/2008 atas nama Afrizal dan Emalya Yusnita, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Persetujuan Istri Pemohon Emalya Yusnita, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 merupakan bukti surat aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hidayat Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan teman dan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Asrama Brimob RT 12 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya bernama Emalya Yusnita pada tanggal 01 Februari 2008 di Kantor KUA Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dean Hibyana Manggala dan Biana Khirran Maharany Lubis;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak pertama Pemohon yang bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, lahir di Padang tanggal 16 September 2008;
- Bahwa alasan Pemohon menambah marga pada nama belakang anak Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga terutama Istri Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MHD. Hafaras Arief, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan teman dan tetangga Saksi, selain itu Saksi juga satu kampung dengan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Asrama Brimob RT 12 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya bernama Emalya Yusnita pada tanggal 01 Februari 2008 di Kantor KUA Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dean Hibyana Manggala dan Biana Khirran Maharany Lubis;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak pertama Pemohon yang bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, lahir di Padang tanggal 16 September 2008;
- Bahwa alasan Pemohon menambah marga pada nama belakang anak Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga terutama Istri Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Asrama Brimob RT 12 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pernikahan dengan istrinya bernama Emalya Yusnita pada tanggal 01 Februari 2008 di Kantor KUA Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dean Hibyana Manggala dan Biana Khirran Maharany Lubis;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, lahir di Padang tanggal 16 September 2008;
- Bahwa alasan Pemohon menambah marga pada nama belakang anak Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga terutama Istri Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, dikarenakan ada perbedaan nama yang anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon dengan menambah marga pada nama belakang anak Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Hidayat Wahyudi dan Saksi MHD. Hafarras Arief di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Asrama Brimob RT 12 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan melangsungkan pernikahan dengan istrinya bernama Emalya Yusnita pada tanggal 01 Februari 2008 di Kantor KUA Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dean Hibyana Manggala dan Biana Khirran Maharany Lubis sebagaimana termuat dalam bukti P-2;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak pertama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI0302200992073 bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, lahir di Padang tanggal 16 September 2008, dikarenakan ada perbedaan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana termuat dalam bukti P-2 dan bukti P-3;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga pada nama belakang anak Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana termuat dalam bukti P-2;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat *volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Afrizal dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Afrizal serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Asrama Brimob RT 12 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI0302200992073 tanggal 3 Februari 2009, yang semula bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, dikarenakan ada perbedaan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon ingin menambah marga pada nama belakang anak Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", dikaitkan dengan bukti surat Pemohon



berupa Kartu Keluarga Nomor 1374022406080017, atas nama kepala keluarga Afrizal tertanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI0302200992073 tertanggal 3 Februari 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide bukti P-3*), maka ternyata benar Pemohon adalah Ayah kandung dari Dean Hibyana Manggala yang berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Hidayat Wahyudi dan Saksi MHD. Hafarras Arief di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin menambah marga pada nama belakang anak Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan adapun tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon dengan penambahan marga di belakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI0302200992073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 3 Februari 2009, dari semula bernama Dean Hibyana Manggala menjadi Dean Hibyana Manggala Lubis, lahir di Padang pada tanggal 16 September 2008 anak Laki-laki dari Afrizal dan Emalya Yusnita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI0302200992073 atas nama Dean Hibyana Manggala oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pen.Pdt.P/2021/PN Pdp tanggal 26 Maret 2021, dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nilahayati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp25.000,00;
3. Relas Panggilan.....	:	Rp 0,00
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp75.000,00;
(tujuh puluh lima ribu rupiah)		